

Nama : Santiaji Dwi Arisno
NIM : 30301408713
Fakultas : Hukum
Kelas/Semester : D/I

HUKUM DALAM PANDANGAN MAX WEBER

Gerald Turkel (dalam bukunya: *Law and Society, Critical Approach*, 1996: 7-20) membahas tipologi Max Weber tentang studi hukum dengan sangat terperinci.

Max Weber menentukan suatu definisi inti dari hukum dan yang lebih penting bagi tujuan-tujuan masa kini kita, ia menyajikan suatu cara pendekatan hukum dan masyarakat yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan definisi hukum melalui cara-cara yang jelas dalam mempelajarinya. Sebagian besar tulisan-tulisannya menyajikan petunjuk penting bagi pengembangan suatu definisi hukum dan untuk memahami cara-cara alternatif dalam pemikiran terhadap hukum dan masyarakat.

Konsisten dengan definisi hukum yang menjadi dasar dan ajaran-ajarannya yang lain, maka Weber mendefinisikan hukum berkenaan baik dengan norma-norma hukum maupun dengan pranata-pranata hukum yang mengatur tingkah laku yang sangat berarti bagi para pelaku hukum, mencakupi para pelaku yang berwujud individu-individu maupun para pelaku yang berwujud asosiasi seperti korporasi.

Namun yang terpenting, Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikombinasikan dengan konsensus dan penggunaan paksaan kekerasan. Hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu (*consensually valid in a group*) dan merupakan jaminan (*guaranteed*) melalui suatu perlengkapan pemaksa (*coercive apparatus*). Dua unsur tersebut merupakan unsur yang mutlak harus ada untuk adanya yang disebut hukum. Oleh karena itu, baginya, hukum merupakan kombinasi antara:

1. beberapa langkah-langkah kesepakatan;
2. suatu persetujuan yang dipertahankan secara sangat mendalam tentang prosedur dan proses melalui apa yang dibuat oleh hukum;
3. Pelaksanaan melalui organisasi kekuasaan negara.

Dalam pandangan Max Weber, hukum merupakan aturan-aturan yang mengizinkan orang pada umumnya untuk secara aktif melaksanakan melalui pranata-pranata khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan secara sah, sanksi ekonomi seperti denda, dan lain-lain, sumber kekuasaan yang membuat orang tunduk atau untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Dan, yang paling menarik dan pandangan Weber tentang hukum adalah karena Weber melihat hukum merupakan perpaduan antara konsensus dan paksaan.

Gerald Turkel (1996: 8-11) memberikan suatu contoh yang baik untuk menjelaskan apa yang oleh Max Weber dimasukkan sebagai penerapan hukum, yaitu keadaan dalam suasana perkuliahan di suatu fakultas hukum. Contoh kasarnya sebagai berikut. Keadaan atau suasana tersebut tentang bagaimana definisi hukum dan Weber secara bersama-sama menempatkan konsensus dan paksaan sebagai unsur paling elementer dari hukum.

Di dalam suatu kelas khas, terdapat konsensus tentang perbedaan peranan yang dimainkan oleh dosen dan mahasiswa, di mana terjadi juga perbedaan hak dan kewajiban yang mengikuti perbedaan peranan tersebut. Terdapat juga konsensus tentang topik-topik pokok dan apa yang seharusnya disajikan untuk jam perkuliahan tertentu dan awal jam kuliah hingga akhir jam kuliah. Sementara ada konsensus atau persetujuan yang mengikat mereka secara mendalam tentang topik materi kuliah tersebut, juga ada beberapa sarana untuk melaksanakan penyajian materi kuliah tersebut. Para mahasiswa yang terlambat atau yang membolos akan dikenakan suatu sanksi yang sebagai akibat pelanggaran disiplin. Para dosen yang menarik keuntungan (secara tidak etis atau melanggar hukum) atau yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap para mahasiswanya, juga seharusnya mendapat sanksi sebagai akibat tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Selain itu, pengombinasian antara cara-cara konsensus dengan cara-cara pelaksanaan (*enforcement*) dalam kelas perkuliahan tertentu, berbeda-beda, tergantung pada perbedaan berbagai faktor yang berkaitan dengan keadaan kelas perkuliahan tersebut.

Walaupun contoh dalam kelas perkuliahan di atas menunjukkan bagaimana konsensus dan paksaan bergabung, contoh itu tidak memungkinkan kita untuk menjelaskan perbedaan antara hukum dengan bidang-bidang lain dan kehidupan sosial. Satu perbedaan yang mendasar antara hukum dan arena kehidupan lain adalah bahwa bidang-bidang kehidupan lain, seperti: kegiatan mengikuti kelas perkuliahan, berpatisipasi dalam suatu kelompok keagamaan, menjadi anggota dan suatu partai politik, melakukan suatu pekerjaan khusus, dan melangsungkan perkawinan, kesemuanya itu merupakan asosiasi secara relatif bersifat kesukarelaan. Pada dasarnya, hubungan yang ada di dalamnya adalah seseorang yang memilih untuk masuk ke sesuatu di mana aturan-aturannya diaplikasikan berdasarkan

keanggotaan secara sukarela. Orang mungkin ditekan untuk pergi menghadiri perkuliahan atau melakukan suatu pekerjaan khusus, tetapi yakinlah bahwa mereka pasti tidak mungkin dipaksa langsung untuk melakukan perbuatan tersebut tadi. Adapun bagi anggota dan suatu komunitas hukum, sebaliknya merupakan suatu asosiasi yang tidak sukarela sifatnya. Subjek hukum dalam suatu komunitas hukum berdasarkan:

1. pada suatu lokasi, dan
2. pada sifat aktivitas-aktivitasnya.

Di mana seseorang dimasukkan (bukan dengan sukarela) ke dalam komunitas hukum, dan bukan sekadar sebagai status keanggotaan belaka. Sebagai contoh, pengenaan suatu denda terhadap mereka yang memarkir di tempat yang terlarang untuk parkir, dikenakan bukan hanya terhadap warga negara di mana aturan itu berlaku, melainkan terhadap siapa pun (termasuk orang asing).

Weber juga berpendapat bahwa hukum juga berbeda dari asosiasi-asosiasi yang sifatnya lebih sukarela lagi, seperti gereja dan universitas, sebab jaminan paksaan dan hukum adalah berdasarkan hukum. Pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang norma-norma perkawinan dan suatu gereja tertentu atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan di universitas-universitas tertentu, memungkinkan kepada warga gereja atau warga universitas yang melanggarnya dikenakan sanksi, termasuk penarikan diri dari keanggotaan.

Berbeda dengan norma-norma hukum dan pranata-pranata hukum, maka dalam asosiasi sukarela seperti gereja dan universitas, bagaimanapun, tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman badan, hukuman penjara, ataupun hukuman berupa penyitaan hak milik seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan gereja atau universitas. Khususnya dalam masyarakat modern, kekuasaan untuk memaksa, termasuk kekuasaan untuk menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan kesalahan atas suatu kejahatan berat, disediakan bagi hukum dan perlengkapan penegakan hukum, negara. Oleh karena itulah, sehingga Weber (Turkel, 1996: 12) mendefinisikan negara modern sebagai:

“The monopoly of control of society’s means of force and violence under the control of law.”
(Monopoli pengendalian terhadap alat-alat perlengkapan kekuasaan dan masyarakat dan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang berada di bawah pengendalian hukum.)

KEKUASAAN DAN DEKONSTRUKSI HUKUM

Dunia hukum kini dijungkirbalikkan oleh kuasa dan makna kebiasaan teks-teks hukum. Hukum adalah produk kekuasaan. Hukum adalah teks-teks yang sengaja dibiaskan oleh penulis teks (baca: undang-undang) yakni melalui konformitas legislatif dan eksekutif sebagaimana telah diberikan wewenang oleh undang-undang kepada DPR dan Presiden untuk *bargaining position* dalam mencapai kepentingan. Kepentingan yang dituju adalah kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan

ekonomi, dan kepentingan kekuasaan.

Tengok saja perkara Gayus yang berlarut-larut dalam prosedur hukum yang semakin sulit di pahami. Belum selesai satu perkara suap menyuap antara perusahaan dan Gayus sebagai pegawai di Dirjen Perpajakan. Satgas dan Kepolisian mengobrol kehebatan dengan menampilkan keplesiran Gayus melancong ke mana-mana. Melancong ke Bali, melancong ke Singapura, melancong ke Malaysia.

Pertanyaannya bagi kita semua dalam kapasitas sebagai penonton Gayus yang mengobok-obok institusi hukum. Apa yang penting di balik jalan-jalan si Gayus ke tiap kota dan negara padahal ia sudah ditahan? Bukankah sekarang sudah jelas ia tidak melarikan diri dan rutin menghadiri persidangan,

Apa yang penting untuk diketahui oleh publik?, penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan semata. Benarkah kekuasaan menjadi kendali atas semua institusi hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan)? Oleh karena selalu mengharap instruksi dari presiden.

Penegakan hukum yang tidak otonom. **Pertama**, dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor kekuasaan yang menyeret presiden sebagai aktor. **Kedua**, partai politik yang dikendalikan oleh mayoritas DPR dari partai demokrat juga menampilkan kelihaiian membahas kasus Gayus. Padahal sudah jelas kasus korupsi Gayus bukan kasus politik. Bukan perkara yang dapat dijadikan sebagai hak angket untuk diajukan ke Presiden. **Ketiga**, kelompok pengusaha jangan dilupakan sebagai pemain di belakang layar. Pemegang kendali penegakan hukum. Tidakkah hari ini SBY terpilih kembali, di back up oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan pemilik modal besar.

Big fish. Terminology ini yang santer menggetarkan jantung kekuasaan. Sehingga opini meyelesaikan kasus gayus, seolah-olah kita ditawarkan kehancuran negara. Pameo tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh, meskipun esok akan kiamat. Nyatanya dilupakan oleh penyebar opini tersebut.

Kekuasaan adalah barang lama buat hukum. Hukum adalah kekerasan. Hukum akan melindungi seorang yang memiliki kuasa. Hukum bahkan terus-menerus melanggengkan kekuasaan melalui eksploitasi pada yang minoritas.

Karena itu, memang hukum tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan, dimana teks hukum menjadi tidak bermakna atau dari awal pembentukannya sudah memihak kepada pihak yang kuat.

Selain itu, dalam penerapannya teks hukum ditafsirkan sesuai selera penafsirnya yang juga merupakan golongan yang kuat dalam masyarakat. Teks hukum ditafsirkan sesuai selera dan kepentingan hakim yang menafsirkan teks tersebut. Biang keladi dari multitafsir tersebut adalah hakim mengerti benar dengan permainan bahasa (*language game*) ala Wittgenstein. Maka jadilah penerapan hukum yang banyak bopengnya.

Kekuasaan pula yang mempertontonkan diskriminasi hukum (Donal Black) atau disparitas (Bringham). Campur baur antara kekuasaan dan bahasa hukum menghasilkan *output* putusan yang disparitas.

Tomy Soeharto dengan sangat cepat menghirup udara bebas setelah mendapat remisi beberapa kali. Kasus century yang tak jelas siapa pelaku tindak pidananya, karena masalah administrasi dan kebijakan negara (*beleidsregel*) maka harus melalui cara politik dengan pembentukan pansus yang tak ada ujung dan artinya. Ada pemakzulan, beranikah ?.

Akhir-akhir ini banyak kasus di mana orang miskin di adili. Jika dibandingkan dengan kasus Century tak ada apa-apanya.

Pertama, Tengok saja nasib Minah, seorang nenek berusia 55 tahun harus diadili hanya gara-gara mengambil tiga buah kakao dan diputus hukuman 1 bulan 15 hari penjara. Ironinya di saat hakim membaca putusan tersebut sembari menangis tersedu-sedu.

Kedua, peristiwa yang di alami Minah juga dialami Basar dan Kholik, ia pernah dikurung oleh Polisi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara gara-gara mencuri semangka. Begitupun peristiwa yang menimpah Manisih dan Sri Sutami gara-gara mengambil kapas sebanyak 2 kilogram. Lebih konyol lagi beberapa bocah penyemir sepatu di bandara Soekarno Hatta di adili karena dituduh berjudi. Tidak sampai disitu saja, bagaimana dengan surat elektronik yang mengantar Prita Mulyasari ke penjara. Hukum di negeri ini betul-betul konyol. Hukum bagai di negeri srinulat. Orang-orang miskin dipenjara, para koruptor dibiarkan bebas berkeliaran. Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2005 hingga semester pertama 2009, terdapat 68,92 % atau 812 terdakwa korupsi yang dibebaskan oleh pengadilan.

Pedang hukum yang di bawah oleh Dewi Themis keadilan hanya mengarah pada leher orang-orang miskin. Hukum di Indonesia benar-benar telah roboh.

Dekonstruksi hukum

Jalan keluarnya atas dominasi kekuasaan dan bahasa terhadap hukum. adalah “dekonstruksi hukum”. Menurut Derrida dekonstruksi adalah suatu cara memabaca teks secara interpretatif. Suatu cara memahami teks dengan hermeneutic secara radikal/ hermenutik dalam (*deep hermeneutic*).

Hal ini jelas berbeda dengan hermeneutika yang dibicarakan oleh Heidegger dengan mencoba menafsirkan atau menghadirkan makna teks itu sebagaimana yang dimaksud oleh penulisnya dalam konteks masa kini.

Olek karena penulis saja yang tidak bisa mengontrol makna teksnya. Maka dalam menafsirkan teks tidak dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Makna teks tidak tergantung pada konteks penulisan, namun tergantung pada konteks pembacaan yang selalu berubah-ubah.

Maka untuk melintasi batas interpretasi, Derrida menciptakan neologisme yang disebut *difference*. Menurut Engelmann (1990: 76-113) bahwa *difference* mengandung kata kerja perancis “*differer*” yang berarti *menunda, menangguhkan, berlainan, tidak identik*. Jadi *difference* secara semantic berarti “momen suspensi”, “penundaan”, “penangguhan.” Dalam arti yang sederhana dekonstruktivisme selalu saja menunda makna, kriteria, penilaian, dan keputusan.

Dengan analogi dekonstruksi. Untuk mengatasi hukum yang disparitas. Hukum yang memihak. Hukum yang karut-marut. Maka di coba untuk dipersandingkan antara hukum dan keadilan.

Pertama, konsep keadilan sesuai dengan hukum. Kedua, ide keadilan berada di luar tatanan hukum. Dan ketiga adalah keadilan bukan kesesuaian dengan hukum dan juga bukan sesuatu yang berada di luar hukum.

Keadilan tidak lagi berada dalam undang-undang, keadilan tidak berada dalam keadilan ilahi karena otoritas religius telah kehilangan daya pengikatnya, keadilan tidak berada dalam keadilan akal budi (Kant), atau seperti keadilan yang dibayangkan oleh Rawls dan Habermas pada praksis komunikasi demokrasi tanpa kekerasan, juga tidak ada dalam batas-batas dekonstruksi hukum.

Sebagai kesimpulan bahwa dengan memakai dekonstruksi hukum, keadilan tidak mungkin direduksi dalam tatanan, baik tatanan hukum atau prinsip akal budi. Melainkan penangguhan penentuan makna dan memutus kontinuitas interpretasi hukum yang ada. Secara tepat Menke menyebut politik dekonstruksi sebagai “politik rehat” yakni interpretasi dekonstruktif atas hukum berarti menghentikan sifat umum dari hukum dan memunculkan kelainan dari orang lain serta ‘bahasa dari yang lain”.

Referensi : <http://www.damang.web.id/2011/01/kekuasaan-dan-dekonstruksi-hukum.html>
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-max-weber/>